



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 87

Tahun 2022

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 86 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
PAGU INDIKATIF WILAYAH KAPANEWON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, keadilan, dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan, perlu adanya perubahan indikator, variabel serta perhitungan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2011 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF WILAYAH KAPANEWON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUA-PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman penyusunan APBD.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Program Pembangunan Prioritas adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan prioritas dan penting yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Pagu Indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran Kapanewon untuk mendanai program kegiatan prioritas.
12. Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon yang selanjutnya disingkat PIWK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah Kapanewon dan dilaksanakan oleh PD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme perencanaan partisipatif melalui Musrenbang RKPD Kapanewon dengan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon Minimal yang selanjutnya disingkat PIWKM adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran PIWK yang diberikan secara merata berdasarkan wilayah Kapanewon.
16. Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon Proporsional yang selanjutnya disingkat PIWKP adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran PIWK yang diberikan secara proporsional berdasarkan variabel-variabel penghitung di masing-masing wilayah Kapanewon.
17. Evaluasi adalah kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilan dan menyediakan informasi mengenai sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai.
18. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
24. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.

25. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS PENYUSUNAN PIWK

Pasal 2

- (1) Penyusunan PIWK dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan Musrenbang Kapanewon yang berisi indikasi patokan maksimal anggaran dan program kegiatan prioritas.
- (2) Penyusunan PIWK bertujuan untuk:
 - a. menjamin terealisasinya usulan program kegiatan prioritas pada proses Musrenbang ke dalam APBD;
 - b. meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah; dan
 - c. penerapan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan.
- (3) Penyusunan dan penerapan PIWK dilakukan dengan asas transparansi, berkeadilan, partisipatif, responsif, dan akuntabel.

BAB III

PROSES PENYUSUNAN DAN CARA PERHITUNGAN PIWK

Bagian Kesatu

Proses Penyusunan

Pasal 3

Bappeda menyiapkan draft PIWK berdasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada :

- a. prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
- b. evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan;
- c. tema dan prioritas Pembangunan Daerah tahun perencanaan;
- d. proyeksi kapasitas keuangan daerah;
- e. rencana tata ruang wilayah;
- f. pokok-pokok pikiran DPRD;
- g. kondisi aktual daerah; dan
- h. kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten.

Pasal 4

- (1) Bupati menyampaikan rancangan PIWK kepada DPRD untuk dibahas bersama dan selanjutnya dituangkan dalam nota kesepakatan.
- (2) Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat besaran alokasi dana PIWK masing-masing Kapanewon, sebagai acuan pembahasan usulan program kegiatan prioritas pada forum Musrenbang RKPD di Kapanewon.
- (3) Penyampaian rancangan PIWK kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu ketiga pada bulan Desember (tahun n-2) dan nota kesepakatan dibuat paling lambat minggu keempat pada bulan Desember (tahun n-2).

Bagian Kedua

Cara Perhitungan PIWK

Pasal 5

- (1) Besaran PIWK dihitung dari sebagian proyeksi belanja PD tahun rencana berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) PIWK terdiri dari PIWKM dan PIWKP.

Pasal 6

- (1) Besaran PIWKP ditentukan oleh variabel:
 - a. luas wilayah;
 - b. angka kematian ibu dan bayi;
 - c. jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. jumlah penduduk;
 - e. kondisi sanitasi;
 - f. capaian pengelolaan Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Masyarakat Aktif dan Sejahtera (SIDA SAMEKTA);
 - g. prevalensi *stunting*; dan
 - h. kondisi jalan kabupaten.
- (2) Besaran PIWKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan pembobotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran PIWK masing-masing Kapanewon ditetapkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PIWK_x = PIWKM \text{ (merata)} + PIWKP \text{ (proporsional)}$$

$$PIWKP_x = BK_x (PIWK - \sum PIWKM)$$

$$BKx = a1 KV1 + a2 KV2 + a3 KV3 + a4 KV4 + a5 KV5 + a6 KV6 + a7 KV7 + a8 KV8$$

$$KV1,2,3,...x = \frac{V1,2,3,...x}{\sum Vn}$$

Keterangan :

PIWK _x	: Pagu indikatif wilayah Kapanewon x
PIWKM	: PIWK merata yang dialokasikan di Kapanewon
PIWKP	: PIWK proporsional untuk Kapanewon x
BK _x	: Nilai bobot Kapanewon untuk Kapanewon x
PIWK	: Total PIWK yang akan dialokasikan ke 18 Kapanewon
\sum PIWKM	: Jumlah seluruh PIWK merata
a ₁ , a ₂ , a ₃ , dst	: Angka bobot masing-masing variabel
KV ₁	: Nilai koefisien variabel luas wilayah
KV ₂	: Nilai koefisien variabel angka kematian ibu dan bayi
KV ₃	: Nilai koefisien variabel jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
KV ₄	: Nilai koefisien variabel jumlah penduduk
KV ₅	: Nilai koefisien variabel kondisi sanitasi
KV ₆	: Nilai koefisien variabel capaian pengelolaan Sida Samekta
KV ₇	: Nilai koefisien variabel prevalensi <i>stunting</i>
KV ₈	: Nilai koefisien variabel kondisi jalan
V _{1,2,3,...x}	: Nilai atau bobot luas wilayah, jumlah kematian ibu dan bayi, jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial,...Kapanewon x
$\sum Vn$: Jumlah nilai atau bobot variabel 1,2,3 dan seterusnya untuk seluruh Kapanewon

- (4) Besarnya persentase PIWKM (merata) minimal 40% (empat puluh per seratus) dan maksimal 70% (tujuh puluh per seratus).

BAB IV

PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS PIWK

Pasal 7

- (1) Program kegiatan prioritas yang diusulkan melalui PIWK mendasarkan pada indikasi tema dan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagaimana tercantum pada RPJMD dan/atau RKPD tahun perencanaan.

- (2) Rancangan program kegiatan prioritas secara teknokratis disusun dengan mendasarkan pada dokumen perencanaan antara lain:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. RPJMD; dan
 - c. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA).
- (3) Program kegiatan prioritas dan pendanaan disusun berpedoman pada:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, perencanaan, dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
 - c. kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Program kegiatan prioritas dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

Pasal 8

- (1) PIWK digunakan untuk membiayai program kegiatan dalam rangka pengembangan kewilayahan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - b. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - c. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;
 - e. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota;
 - g. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - h. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
 - i. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil;

- j. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan;
- k. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi;
- l. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian;
- m. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
- n. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- o. Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- p. Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota;
- q. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota;
- r. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota;
- s. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- t. Pengelolaan sampah;
- u. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
- v. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah kabupaten/ kota;
- w. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota;
- x. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota;
- y. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;
- z. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- aa. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- bb. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;
- cc. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
- dd. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
- ee. Pelayanan Pencatatan Sipil;

- ff. Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - gg. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - hh. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota;
 - ii. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah Kabupaten/Kota;
 - jj. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - kk. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
 - ll. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - mm. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
 - nn. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
 - oo. Kegiatan lainnya guna pengembangan kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf oo ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Bupati dapat menetapkan prioritas program kegiatan guna mendukung percepatan RPJMD yang bersifat wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan prioritas program kegiatan guna mendukung percepatan RPJMD yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) PIWK menjadi pedoman Kalurahan dalam mengajukan Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan untuk dibahas dalam Musrenbang RKPD Kapanewon.
- (2) PD memasukkan program dan kegiatan hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kapanewon berdasarkan PIWK ke dalam Renja PD.
- (3) Program dan kegiatan hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kapanewon berdasarkan PIWK dituangkan ke dalam RKPD, KUA-PPAS, RKA – PD, dan RAPBD.

BAB V
EVALUASI

Pasal 11

- (1) Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan PIWK dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 111) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 22 November 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 22 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 87.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 86 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PAGU
INDIKATIF WILAYAH KAPANEWON

PEMBOBOTAN BESARAN PIWKP

No.	Variabel	Bobot	
		Angka	Persentase (%)
1	Luas Wilayah	10	10
2	Angka Kematian Ibu dan Bayi	15	15
3	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	10	10
4	Jumlah Penduduk	10	10
5	Kondisi Sanitasi	10	10
6	Capaian Pengelolaan SIDA SAMEKTA	15	15
7	Prevalensi Stunting	15	15
8	Kondisi Jalan Kabupaten	15	15

Keterangan variabel:

- 1) Luas wilayah adalah luas wilayah keseluruhan dalam satu wilayah Kapanewon.
- 2) Angka Kematian Ibu dan Bayi adalah jumlah kematian ibu saat melahirkan dan bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun dalam satu wilayah Kapanewon.
- 3) Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah jumlah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar dalam satu wilayah Kapanewon.
- 4) Jumlah penduduk adalah jumlah penduduk dalam satu wilayah Kapanewon.
- 5) Kondisi sanitasi adalah akses pembuangan limbah rumah tangga.

- 6) Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Masyarakat Aktif dan Sejahtera (Sida Samekta) adalah sistem informasi untuk mendukung operasi dan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sehingga capaian Sida Samekta merupakan capaian Kapanewon yang berhasil melakukan *update* data potensi dan permasalahan Kalurahan.
- 7) Prevalensi *stunting* adalah persentase jumlah balita *stunting* terhadap jumlah balita yang diukur.
- 8) Kondisi Jalan Kabupaten adalah tingkat kerusakan jalan Kabupaten dalam satu wilayah Kapanewon.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA